



P U T U S A N

Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak asuh (Hadhonah) dan nafkah Anak yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Tempat lahir, Serang, Tanggal 18 Agustus 1996, umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, ALAMAT PIHAK dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANAK.**, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum ALAMAT PIHAK, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SKu/MYPLAWFIRM/2024 tertanggal 12 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Agama Serang tanggal 05 Maret 2024 Dengan Register Nomor: 217/Reg/SK/III/2024, disebut sebagai Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal lahir xxxxxxxxxx, 05 Desember 1984, umur 39 Tahun, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki; Agama Islam, Pendidikan SLTA, Alamat ALAMAT PIHAK, disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 05 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, namun Perkawinan tersebut telah putus karena Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor : 2722/Pdt.G/2023/PA. Srg. Tanggal 09 November 2023.
2. Bahwa putusan perceraian tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 2747/AC/2023/PA.Srg, tanggal 29 November 2023 M.
3. Bahwa semasa hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing – masing bernama :
  - a. ANAK / Perempuan, Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2013
  - b. ANAK/Laki – laki, Lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 2018.
4. Bahwa saat ini kedua anak tersebut diatas, tinggal bersama Tergugat.
5. Bahwa Penggugat sudah mencoba meminta secara baik – baik dan dengan cara kekeluargaan agar dua orang anak tersebut tinggal bersama dan dalam pemeliharaan Penggugat namun Tergugat tidak mau serta tidak membolehkannya.
6. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat di atas masih di bawah umur, maka berdasarkan Hukum Penggugat lebih berhak untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang yang utuh. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Pemeliharaan (Hadhonah) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diatas dengan alasan :

- a. Kedua anak dari Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu kandungnya.
  - b. Kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sangat sayang terhadap Penggugat, dan ingin selalu bersama dengan Penggugat.
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) yang menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Tergugat selaku ayah kandung, berkewajiban memberikan nakah pemeliharaan anak kepada Penggugat, untuk biaya kebutuhan sehari - hari kedua anak masing - masing bernama :
- a. ANAK / Perempuan, Lahir di Pandeglang  
pada tanggal 09 Oktober 2013
  - b. ANAK/Laki – laki, Lahir di Pandeglang  
pada tanggal 20 Maret 2018.

Setiap bulannya 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%, sampai anak dewasa.

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan kedua orang anak yang masing – masing bernama:

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. ANAK/Perempuan, Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2013/Umur 11 Tahun

b. ANAK/Laki-laki, Lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 2018/Umur 6 Tahun

Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya.

3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kedua anak bernama:

a. ANAK / Perempuan, Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2013

b. ANAK/Laki-laki, Lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 2018

Yang saat ini dalam penguasaan Tergugat kepada Penggugat secara sukarela.

4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar biaya hak asuh anak (Hadhonah) untuk kedua anak yang masing – masing bernama :

a. ANAK / Perempuan, Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2013, dan

b. ANAK/Laki-laki, Lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 2018

Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%, sampai anak dewasa.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa **ANAK.**, dan sebagai kuasa hukum Penggugat telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat dan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku, sehingga memiliki legal standing untuk mewakili atau mendampingi Penggugat di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg



Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatan tersebut, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat tidak bisa bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dan keluarganya selalu menghalang-halangi jika Penggugat ingin bertemu dengan anak-anak tersebut, sehingga Penggugat tidak tahu keadaan anak-anak tersebut apakah sehat-sehat saja atau bagaimana, Tergugat bekerja sebagai guru honorer dan juga sebagai tukang ojek, sehingga ketika Tergugat pergi bekerja anak-anak tersebut ditinggalkan pada ibu Tergugat, Penggugat sekarang sudah tidak bekerja lagi di luar, tetapi membuka usaha jualan kecil-kecilan di depan rumah, sehingga Penggugat mempunyai banyak waktu untuk menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, bahwa Penggugat tidak tahu berapa gaji Tergugat sebagai guru honorer, karena ketika masih bersama dulu Tergugat tidak ada memberi Penggugat uang untuk belanja, karena untuk belanja dari gaji Penggugat yang bekerja di Swalayan, tetapi sekarang sudah berhenti;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/58/Umum/2023, tanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 3601-LU-XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 2747/AC/2023/PA.Srg, tanggal 29 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 026/Mts-MH/III/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Manba'ul Hikam bulan Maret 2024 tanpa tanggal, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg





**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu sebagai suami istri sah, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Serang sekitar bulan Nopember 2023 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing ANAK, sekarang berumur sekitar 10 tahun, dan ANAK, umur 6 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap anak hasil pernikahan / perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini belum ditetapkan Hak Asuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya atau kepada Tergugat selaku mantan suami Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Tergugat, karena diambil oleh Tergugat secara paksa sebelum putusan perceraian selesai;
- Bahwa Penggugat ingin untuk merawat anak-anak tersebut, tetapi Tergugat dan keluarganya tidak membolehkan Penggugat untuk merawat anak tersebut, bahkan ketika Penggugat ingin bertemu dengan kedua anak tersebut, Tergugat dan keluarganya selalu menghalanginya;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan penyayang terhadap anak-anak;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg



- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Penggugat menjalankan kewajiban agamanya dengan baik dan berperilaku baik;
  - Bahwa selain itu Penggugat di masyarakat dikenal orang yang baik, suka membantu;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor di sekolah Tsanawiyah, tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat setiap bulannya;
  - Bahwa Penggugat kemaren sebelum bercerai bekerja di Indomaret, dan saksi juga tidak tahu berapa gaji Penggugat setiap bulannya, tetapi sekarang sudah berhenti, dan berjualan kecil-kecilan didepan rumah, karena ingin pokus untuk menjaga anak-anaknya;
  - Bahwa saksi juga sanggup untuk menjaga anak Penggugat dan Tergugat kalau Penggugat sibuk;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai pekerjaan sampingan atau tidak;
2. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai bibik Penggugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu sebagai suami istri sah, namun sekarang telah bercerai sekitar bulan Nopember 2023 yang lalu di Pengadilan Agama Serang;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing ANAK, sekarang berumur sekitar 10 tahun, dan ANAK, umur 6 tahun;
  - Bahwa terhadap 2 orang anak hasil pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini belum ditetapkan Hak Asuh kepada Penggugat selaku Ibu

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg





kandungnya atau kepada Tergugat selaku mantan suami Penggugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat, yang diambil oleh Tergugat tanpa seizin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendapatkan kesulitan untuk dapat bertemu atau berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut baik kendala teknis maupun alasan lainnya, karena Tergugat tinggal di Pandeglang sedangkan Penggugat tinggal di Serang, kemudian Tergugat dan keluarganya tidak membolehkan Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak-anak tersebut;
- Bahwa kedua orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandung;
- Bahwa Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar hak asuh atas kedua anak bernama ANAK, umur sekitar 10 tahun, dan ANAK, umur 6 tahun, ditetapkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandung;
- Bahwa Penggugat mempunyai waktu untuk merawat, mengasuh, mendidik dan menjaga anak sebagaimana Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa Tergugat dalam merawat anak tidak secara langsung akan tetapi pemeliharaannya diserahkan kepada orang tua atau keluarganya;
- Bahwa kedua orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandung;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor di Tsanawiyah, sehingga ketika mengajar anak-anak tersebut dijaga oleh ibu Tergugat;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg



- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan penyayang terhadap anak-anak;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Penggugat menjalankan kewajiban agamanya dengan baik dan berperilaku baik;
- Bahwa selain itu Penggugat di masyarakat dikenal orang yang baik, suka membantu;
- Bahwa saat ini Penggugat berusaha dengan berjualan di depan rumahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Serang telah memberikan kuasa kepada **ANAK.**, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat, sehingga secara hukum kuasa Penggugat adalah sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan absolut Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun

*Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg*



2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Serang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 121 ayat (1) HIR., ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Hak asuh (Hadhanah) dan nafkah anak bernama **ANAK dan ANAK** terhadap Tergugat dengan alasan bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum ditetapkan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK dan ANAK** tersebut, kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat sudah mencoba meminta anak tersebut secara baik-baik dengan cara kekeluargaan agar kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau serta tidak membolehkannya, dan kedua anak tersebut masih dibawah umur sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan kedua anak tersebut sangat sayang terhadap Penggugat dan ingin selalu bersama dengan Penggugat, jika Penggugat ingin bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut Tergugat dan keluarganya selalu menghalangi, sehingga Penggugat tidak bisa bertemu dengan anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayang;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidak hadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR. Yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dipersidangan, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1 s/d P.5) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domosili) atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai identitas Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang anak bernama ANAK (perempuan), Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2013, dan ANAK (laki-laki), Lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 2018, anak dari ayah bernama Najmudin (Tergugat) dan ibunya bernama Siti Juliaha (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta autentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri dan pada tanggal 29 Nopember 2023 telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) yang merupakan akta autentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Tergugat yang bekerja di Madrasah Tsanawiyah Mamba'ul Hikam mempunyai gaji setiap bulannya

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg



sebesar Rp2.903.600,- (dua juta Sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah), oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 144 – 148 HIR., kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti a quo dapat diterima secara materil sesuai ketentuan Pasal 171 – 172 HIR. tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan dan telah bercerai pada tanggal 29 Nopember 2023, dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Yang tetap di Pengadilan Agama Serang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK (perempuan), Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2013, dan ANAK (laki-laki), Lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua orang anak bernama ANAK dan ANAK tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (perempuan), Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2013, dan ANAK (laki-laki), Lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 2018, dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan Rohani;.

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah seorang guru Honorer pada Yayasan Al Hikmah Sukawana Madrasah Tsanawiyah Manba'ul Hikam Kementerian Agama Kota Serang dengan gaji sebesar Rp. Rp2.903.600,- (dua juta Sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (perempuan), Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2013, dan ANAK (laki-laki), Lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 2018, ketika Tergugat pergi mengajar maka diasuh oleh Ibu Kandung Tergugat dan keluarga;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak bekerja lagi di Swalayan, tetapi membuka usaha jualan di depan rumah, sehingga banyak waktu untuk menjaga anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bermaksud meminta Hak Asuh Anak atau Hadhonah atas anak bernama ANAK (perempuan), Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2013, dan ANAK (laki-laki), Lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 2018, karena selama dalam pengasuhan Tergugat, Penggugat sangat kesulitan untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kandung karena Tergugat dan keluarganya selalu menghalangi-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak ini adalah karena Penggugat adalah ibu Kandung anak tersebut dan sangat besar keinginannya untuk memelihara dan mendidik anak tersebut selayaknya sebagai seorang ibu terhadap anak-anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa sifat Penggugat sebagai seorang Ibu sangat jauh dari sifat tercela;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, meskipun setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak tersebut telah diasuh Tergugat dan dalam keadaan baik, namun Penggugat sebagai ibu kandungnya yang sangat mendambakan untuk dapat memeluk, mengasuh dan memelihara anak tersebut yang masih dibawah umur, sedangkan access untuk menemui anak tersebut sangat sulit karena tinggal di Pandeglang sedangkan Penggugat di Serang, selain itu Tergugat

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan keluarganya selalu menghalangi Penggugat untuk menemui anak-anak tersebut, dan atas kesungguhan Penggugat dan Naluri seorang ibu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang mampu untuk memelihara, mendidik dan mengayomi dua orang anak tersebut dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, karenanya untuk kepastian hukum dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (perempuan), Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2013, dan ANAK (laki-laki), Lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 2018, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (perempuan), Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2013, dan ANAK (laki-laki), Lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 2018 ada pada Tergugat dan ibu kandung Tergugat, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Tergugat dan ibu kandung Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg



itu, hadanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (*vide* Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk diberi akses bertemu, mengunjungi, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Bahwa jika hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh Tergugat dimaksud secara faktual ternyata tidak dapat terwujud disebabkan semata-mata karena sikap egosentris pihak Penggugat, maka terhadap sikap Penggugat yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah terhadap anak tersebut (*vide* Huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mekanisme pemberian hak

*Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg*



akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan anak pasca Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah), berdasarkan Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) Majelis Hakim harus menyantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya untuk memenuhi kehendak dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak bernama ANAK dan ANAK tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hadhanah) patut untuk dikabulkan dan menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak bernama tersebut seperti termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (perempuan), Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2013, dan ANAK (laki-laki), Lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 2018, untuk masa yang akan datang Tergugat berkewajiban memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00, (dua juta rupiah), dan dalam petitumnya Penggugat mohon untuk menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk menanggung biaya nafkah 2 orang anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa dan/atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dan Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga tidak diketahui sikapnya apakah ia menerima atau menolak terhadap tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan tersebut, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg



mempertahankan hak-haknya karena seandainya jika Tergugat ingin mempertahankan hak-haknya tentunya akan hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut yang bernama ANAK (perempuan), Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2013, dan ANAK (laki-laki), Lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 2018, telah ditetapkan berada dalam hadlanah Penggugat selaku ibunya, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak yang berada dalam hadlanah Penggugat perlu ditetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun (**vide Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Indonesia**);

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyampaikan bukti penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai guru pada Madrasah Tsanawiyah Manba'ul Hikam Kementrian Agama Kota Serang (bukti P.5) dimana Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.903.600,- (dua juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah), dan Tergugat juga mempunyai kerja sebagai tukang ojek, tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang, maka Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sesuai dengan penghasilan yang diterima Tergugat sebagai tenaga pengajar di Madrasah Tsanawiyah Manba'ul Hikam Kementrian Agama Kota Serang setiap bulannya, Majelis berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dibebani untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang nafkah 2

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg



(dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama : ANAK (perempuan), Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 Oktober 2013, dan ANAK (laki-laki), Lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 2018 berada di bawah Hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**), selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Tergugat (**TERGUGAT**) dan atau siapapun pihak yang menguasai anak yang bernama ANAK dan ANAK untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang dengan ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan ANAK tersebut;
6. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 3 diatas melalui Penggugat minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg



7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 *Hijriah*, oleh olehxxxxxxxxxxxxxxxx. sebagai Ketua Majelis,xxxxxxxxxxxxxxxx. dan Xxxxxxxxxxxxxxxxx. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Xxxxxx sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat/kuasanya secara Elitigasi tanpa hadirnya Tergugat;.

Ketua Majelis,

ttd

xxxxxxxxxxxxxxxx.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

ttd.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti

Ttd.

Xxxxxx

Rincian Biaya perkara:

- |                   |   |     |           |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara    | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 68.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 30.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

xxxxxxxxxxxxxx

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2024/PA.Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)